

Nomor : 002/PM.02/K.BT-02.17/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Saran Perbaikan Pencocokan dan
Penelitian Data Pemilih

Mandalawangi, 05 Juli 2024

Kepada Yth:
Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi

Di_
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Bawaslu 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Penyusunan Daftar Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Saran Perbaikan

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi telah melakukan Uji Petik Pada Tahapan Pencocokan Dan Penelitian data Pemilih yang dilakukan oleh PPDP di kecamatan mandalawangi, hasil uji petik yang dilakukan Maka dengan ini Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi Merekomendasikan Saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Mandalawangi untuk melakukan Saran Perbaikan sebagai berikut :

1. PPDP TPS 01 Desa Curuglema atas nama Juju untuk menuliskan No TPS di setiker di stiker nama kepala keluarga AN. Rahmat, kepala keluarga AN. Mae Munah, dan Kepala Keluarga AN. Feri susanto



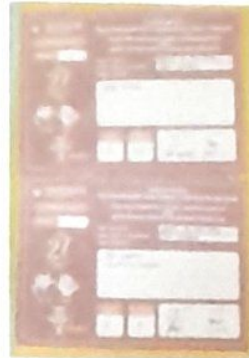
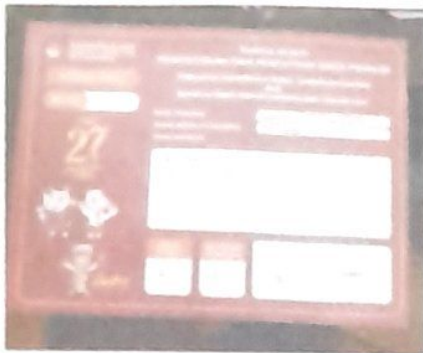
BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI

2. PPDP TPS 04 Desa Curuglemono atas nama iwan untuk menuliskan jumlah pemilih di setiker di stiker nama kepala keluarga samata
3. PPDP TPS 02 Desa Giripawana atas nama Endang untuk mencoklit pemilih yang memenuhi syarat atas nama AHMAD ARIF (NIK: 3601172003030005 TTL. Pandeglang, 25/03/2003 TPS 02)
4. PPDP TPS 03 Desa Giripawana atas nama Fithri untuk mencoklit pemilih yang memenuhi syarat atas nama M. FAHRU ROJI (NIK: 3601172201070002 TTL. Pandeglang, 22/10/2007 TPS 03)
5. PPDP TPS 04 Desa Nembol atas nama Reji untuk menuliskan nama-nama pemilih di tanda bukti hasil coklit diKepala Keluarga Bai suiro
6. PPDP TPS 05 Desa Nembol atas nama nurkhlaifah untuk menuliskan nama Kepala Keluarga setiker di stiker nama kepala keluarga eli suhaeli dan sumanta
7. PPDP TPS 01 Desa Nembol atas nama winda untuk menuliskan nama Kepala Keluarga setiker di stiker nama kepala keluarga santibi
8. PPDP TPS 05 Desa Nembol atas nama Nurkhalifah untuk mencoklit pemilih yang memenuhi syarat atas nama SUDRAJAT (NIK: 3601170504820001 TTL. Pandeglang, 17/08/1984 TPS 05)
9. PPDP TPS 05 Desa Gunungsari atas nama Fajar untuk mencoklit pemilih yang memenuhi syarat atas nama MULSANI (NIK: 3601175211070002 TTL. Pandeglang, 12/11/2007 TPS 05)
10. PPK Kecamatan Mandalawangi agar melakukan monitoring atau mengevaluasi terhadap PPS dan PPDP yang diberikan saran perbaikan;
11. Melaporkan hasil saran perbaikan kepada panwaslu kecamatan mandalawangi dalam bentuk surat hasil saran perbaikan;
12. Saran Perbaikan ini agar ditindak lanjuti dalam waktu 1 x 24 sejak surat ini diterima;

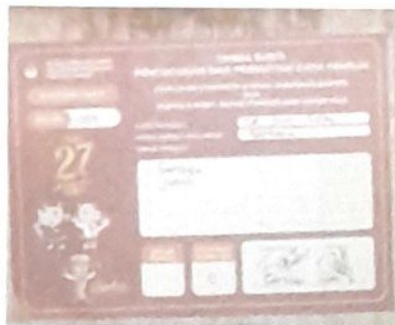
Demikian, saran perbaikan ini disampaikan Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih



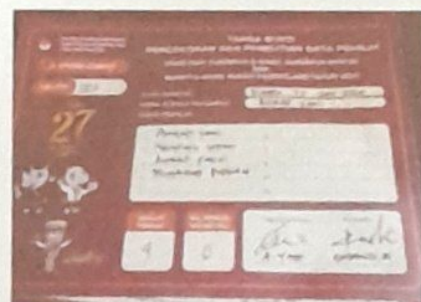
BUKTI AUTENTIK HASIL UJI PETIK COKLIT



Stiker Tidak ditulis Nomor TPS Oleh PPDP An. Juzu Desa Curuglêmo di Kepala Keluarga Rahmat, Keluarga Mae munah dan Feri Susanto

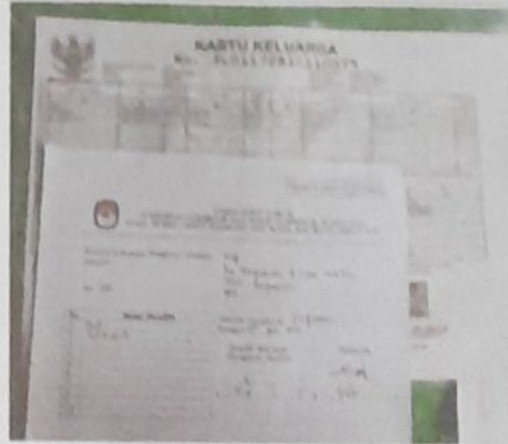
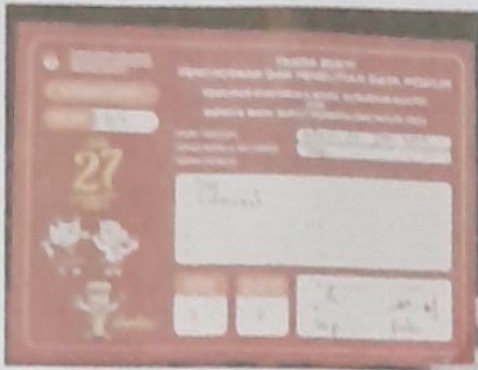


Stiker Tidak ditulis jumlah Pemilih TPS 04 Oleh PPDP An. iwan Desa Curuglêmo di Kepala Keluarga sarnata



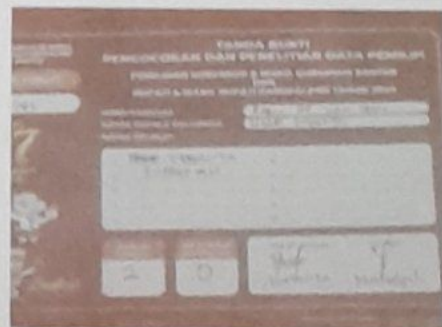
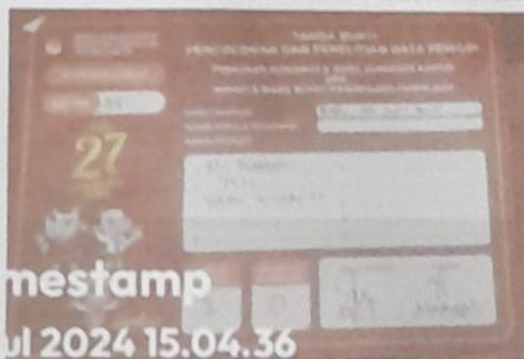
Pemilih yang Memenuhi syarat tidak di coklit oleh PPDP An. Endang TPS 02 Desa Giripawana

Pemilih Tersebut AN. AHMAD ARIF (NIK: 3601172003030005 TTL. Pandeglang, 25/03/2003 TPS 02) di Kepala Keluarga AHMAD YANI

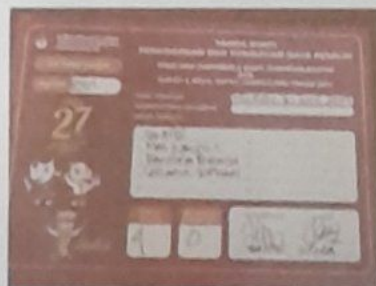


Pemilih yang Memenuhi syarat tidak di cokit oleh PPDP An. Fithri TPS 03 Desa Giripawana

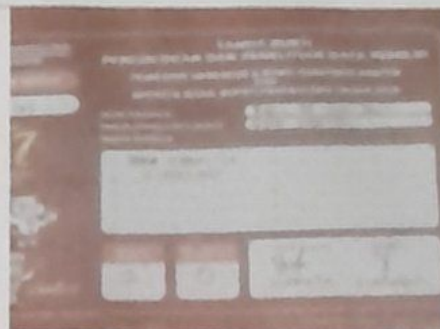
Pemilih Tersebut AN. M. FAHRU ROJI (NIK: 3601172201070002 TTL. Pandeglang, 22/10/2007 TPS 03) Di Kepala Keluarga UUP



Stiker Tidak ditulis Nama Kepala Keluarga Di Kolom Kepala Keluarga Oleh PPDP An. Nurkhalifah TPS 05 Desa Nembol di Kepala Keluarga sumanta dan Eli suhaeli



Stiker Tidak ditulis Nama Kepala Keluarga Di Kolom Kepala Keluarga Oleh PPDP An. Winda TPS.01 Desa Nembol di Kepala Keluarga Santibi



Pemilih yang Memenuhi syarat tidak di coklit oleh PPDP An. Nurkhalifah TPS 05
Desa Nembol

Pemilih Tersebut SUDRAJAT (NIK: 3601170504820001 TTL. Pandeglang, 17/08/1984
TPS 05) Di Kepala Keluarga SUMANTA



Pemilih yang Memenuhi syarat
tidak di coklit oleh PPDP An.
Fajar TPS 05 Desa Gunungsari

Pemilih Tersebut AN. MULSANI
(NIK: 3601175211070002 TTL.
Pandeglang, 12/11/2007 TPS 05)
TPS 05) Di Kepala Keluarga
KAMSIN